**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevansi**

Sewa rahim, insemainasi buatan, pencangkokan organ tubuh(transplantasi), bayi tabung, kloning dan bank sperma, semuanya merupakan isu-isu biomedis yang selalu hangat diperbincangkan baik di dunia kedokteran ataupun ditataran hukum Islam, isu-isu tersebut dalam tataran hukum Islam perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius karena hal tersebut nantinya akan berdampak pada masyarakat muslim.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis sampai saat ini belum mendapatkan skripsi tentang bank sperma dalam tinjauan hukum Islam, yang didapat hanya berupa posting atau tulisan di internet yang membahas hal tersebut. Salah satunya yang ditulis oleh Mahmum Anshory dengan judul “Bank Asi Dan Bank Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam”.[[1]](#footnote-2) Tulisan ini menitip beratkan/menfokuskan status hukum bank sperma yang diambil dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Yang menjadi titik perbedaan skripsi yang dibuat oleh penulis dari tulisan tulisan yang tersebar di internet ialah di dalamnya menjelaskan proses pelaksanaan donasi bank sperma oleh donator yang tidak dijelaskan dalam artikel yang dibuat oleh Mahmum Anshory, serta penulis tidak memfokuskan hukum bank sperma berdasarkan pada fatwa MUI saja atau satu oraganisasi tertentu.

1. **Konsepsi Bank Sperma**
2. **Pengertian Sperma**

Sel Sperma atau *Spermatozoa* atau *Spermatozoid* adalah sel dari sistemreporduksi laki-laki. Istilah **Spermatozoid** berasal dari bahasa Yunani yang berarti benih makhluk hidup. Sel sperma akan membuahi ovum untuk membentuk zigot.  **Zigot adalah** sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi embrio.

Sel mani *(spermatozoa)* berbentuk seperti kecebong, terdiri atas kepala berbentuk lonjong agak gepeng berisi inti *(nucleus)* leher yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah dan ekor yang dapat bergetar sehingga sperma dapat bergerak dengan cepat. Panjang ekor kira-kira sepuluh kali bagian kepala**.**[[2]](#footnote-3) Selayaknya manusia sperma juga mengalami pertumbuhan, adapun fase-fase/urutan pertumbuhan sperma (spermatogenesis) sebagai berikut :

1. *Spermatogonium* (membelah dua)
2. *Spermatosit pertama* (membelah dua)
3. *Spermatosit* kedua (membelah dua)
4. *Spermatid*, kemudian tumbuh menjadi
5. *Spermatozoa* (sperma)[[3]](#footnote-4)

Sperma dikatakan subur apabila di dalamnya mengandung tidak kurang dari 70 juta *spermatozoa* di dalam 1 (satu) cc mani. Kondisi seperti ini disebut *fertil* (subur), sangup membuahi telur , tidak saja dalam hal jumlah tetapi juga dari segi bentuk dan gerakan. *Spermatozoa* memainkan peranan yang penting. *Spermatozoa* itu harus normal, bentuk dan geraknya kuat serta gesit, bila jumlahnya kurang dari 70 juta, serta bentuk dan geraknya kurang gesit maka hal itu kurang subur atau *subfertil*.[[4]](#footnote-5)

Pada pria dewasa normal proses spermatogenesis akan terus berlangsung sepanjang hidup, walaupun kualitas dan kuantitasnya makin menurun dengan bertambahnya usia. Secara fisiologis, air mani/sperma dikeluarkan oleh gonad (kelenjar seksual) dan organ seksual lainnya dari pria atau binatang untuk membuahi sel telur wanita. Dalam perspektif kesehatan, sperma dipandang sebagai suatu substansi biologis yang dikeluarkan oleh pria untuk membuahi telur-telur dari wanita melalui proses persatuan sperma-telur. Cairan semen atau air mani atau cairan organik ini juga dikenal sebagai seminal *fluid*, yang biasanya mengandung *spermatozoa*.[[5]](#footnote-6)

Air mani pria berisi 300 juta sperma dalam sekali ejakulasi, tapi hanya satu yang dibutuhkan untuk pembuahan. Sperma berenang melalui leher rahim, menuju rahim dan sepanjang saluran tuba. Selama perjalanan tersebut, perubahan kimia mampu mendewasakan sperma sehingga mampu melakukan pembuahan pada telur. Hanya satu sperma yang mampu memasuki telur. Setelah itu, membran sel telur akan mengeras dan sperma yang tersisa akan mati.[[6]](#footnote-7)

1. **Pengertian Bank Sperma**

Berdasarkan pengalaman yang kita ketahui bahwa yang namanya bank ialah tempat untuk mengumpulkan atau menabung uang. Akan tetapi dalam hal ini sangat berbeda jauh yang dilakukan dan dikumpulakan oleh lembaga yang disebut bank sperma, lembaga ini bukan lagi mengumpulkan uang akan tetapi sperma dari pedonor sebanyak mungkin.

Bank sperma merupakan tempat yang melayani [pembekuan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembekuan) dan penyimpanan [sperma](http://id.wikipedia.org/wiki/Sperma).[Donor](http://id.wikipedia.org/wiki/Donor) [sperma](http://id.wikipedia.org/wiki/Sperma) akan disimpan dalam tabung pendingin berisi [nitrogen](http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen) cair dengan [suhu](http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu) 196 °C. Umumnya, sperma tersebut dapat disimpan selama lima tahun. Untuk menjadi donor sperma, [laki-laki](http://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki) pendonor harus melewati berbagai uji kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan menderita berbagai [penyakit](http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit), seperti [hepatitis](http://id.wikipedia.org/wiki/Hepatitis), [kanker](http://id.wikipedia.org/wiki/Kanker), kesehatan jiwa, [TBC](http://id.wikipedia.org/wiki/TBC), hingga [HIV/AIDS](http://id.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS). Uji kesehatan pendonor umumnya berlangsung selama enam minggu, kemudian baru dilakukan pemeriksaan kesehatan sampel sperma.Sperma hanya diterima bila dalam kondisi sehat dan memiliki jumlah minimal 20 juta sel per satu ml [sperma](http://id.wikipedia.org/wiki/Sperma).Sperma yang disimpan dalam bank sperma biasanya digunakan oleh pasangan yang tidak bisa memiliki [keturunan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1), pasangan yang kemungkinan dapat melahirkan keturunan dengan [kelainan genetik](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelainan_genetik) atau [penyakit menular](http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_menular) (contohnya [AIDS](http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS)), dan wanita [lesbi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesbi&action=edit&redlink=1) ataupun tidak memiliki pasangan.

Pada Bank sperma pengambilan sperma dari donor sperma kemudian dibekukan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis bisa disebut juga *Cryiobanking*. *Cryiobanking* adalah suatu teknik penyimpanan sel *cryopreserved* untuk digunakan di kemudian hari atau masa yang akan datang.[[7]](#footnote-8) Karena pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sehingga dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.[[8]](#footnote-9)

Hal ini dapat dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Teknik yang paling sering digunakan dan terbukti berhasil saat ini adalah metode *Controlled Rate Freezing*, dengan menggunakan gliserol dan *egg yolk* sebagai *cryoprotectant* untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses pendinginan dan pencairan. Teknik *cryobanking* terhadap sperma manusia telah memungkinkan adanya keberadaan donor semen, terutama untuk pasangan-pasangan infertil. Tentu saja, semen-semen yang akan didonorkan perlu menjalani serangkaian pemeriksaan, baik dari segi kualitas sperma maupun dari segi pendonor seperti adanya kelainan-kelainan genetik.[[9]](#footnote-10) Dengan adanya *cryobanking* ini, semen (sperma) dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan lebih dari 6 tahun (dengan tes berkala terhadap HIV dan penyakit menular seksual lainnya selama penyimpanan). Kualitas sperma yang telah disimpan dalam bank sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi.

1. **Motivasi Terbentuknya Bank Sperma**

Ada beberapa hal yang memotivasi/melatar belakangi munculnya bank sperma antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keinginan memperoleh atau menolong seseorang untuk dapat memperoleh keturunan pada seorang pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak.
2. Memperoleh generasi jenius.
3. Menghindarkan dari kepunahan manusia
4. Memilih suatu jenis kelamin
5. Mengembangkan kemajuan teknologi terutama dalam bidang kedokteran.
6. Seseorang akan menjalani beberapa pengobatan terus menerus yang dapat mengurangi produksi dan kualitas sperma. Beberapa contoh obat tersebut adalah *sulfasalazine, methotrexate*.
7. Seseorang memiliki kondisi medis yang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk ejakulasi (misal: sklerosis multipel, diabetes).
8. Seseorang akan menjalani perawatan penyakit kanker yang mungkin akan mengurangi atau merusak produksi dan kualitas sperma (misal: kemoterapi, radiasi).
9. Seseorang akan memasuki daerah kerja yang berbahaya yang memungkinkan orang tersebut terpapar racun reproduktif.
10. Seseorang akan menjalani beberapa prosedur yang dapat mempengaruhi kondisi testis, prostat, atau kemampuan ejakulasinya (misal: operasi usus besar, pembedahan nodus limpha, operasi prostat).
11. Seseorang akan menjalani vasektomi.
12. Bemaksud untuk melakukan inseminasi buatan (IVF, IUI, ICSI, GIFT).
13. Sperma yang dimiliki jumlahnya sedikit.
14. **Syarat Donasi/Donator Bank Sperma**

Pria yang bermaksud untuk mendonorkan spermanya haruslah memenuhi syarat-syarat, serta menjalani serangkain tes yang merupakan prosedur wajib yang dikeluarkan oleh bank sperma. Pada umumnya, sebelum diumumkan sperma dapat disimpan atau tidak, diperlukan waktu kurang lebih selama enam bulan karantina.

Adapun syarat-syarat menjadi pendonor pada bank sperma, adalah :

1. Usia antara 18-44 tahun
2. Berstatus bukan sebagai anak adopsi
3. Kesehatan: Tidak dalam kondisi atau menderita penyakit yang signifikan
4. Tidak memiliki sejarah penyakit keturunan dalam keluarga.
5. Sanggup dan bersedia menghasilkan contoh sperma 4-8 kali per bulan di Laboratorium.
6. Sanggup dan bersedia untuk terikat perjanjian selama minimum 6 bulan.

Adapun tahapan-tahapan menjadi pendonor ataupun penerima dari sperma yang didonorkan pada bank sperma, diantaranya ialah :

1. Mengisi semua formulir yang diberikan oleh pihak bank sperma, dan mengembalikannya pada bank sperma tersebut, termasuk mengisi catatan kesehatan dan sejarah kehidupan sosial.
2. Ketika semua formulir dan sejarah diri pendonor maupun penerima donor telah lengkap, maka bank sperma akan memberitahukan dengan segera apakah permintaan mereka diterima atau tidak atau layak tidaknya mereka mengikuti program ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara tempat bank sperma tersebut berada.
3. Apabila kesepakatan terjadi diantara pendonor maupun penerima donor dengan bank sperma, maka tahapan selanjutnya ialah dilakukan uji fisik dan infeksi, analisa sperma, dan konsultasi dengan pihak bank sperma. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :
4. Pendonor diharuskan memberikan spermanya (baik untuk proses pembekuan ataupun analisis), dan sebaiknya pendonor tidak melakukan aktivitas selama 48-72 jam sebelum pegambilan sampel sperma.
5. Dilakukan pengambilan darah dan urin untuk dianalisa segala hal yang berhubungan dengan kondisi medis baik pendonor maupun penerima donor, seperti penyakit HIV, HTLV, HCV, Hepatitis, sifilis, cytomegalovirus, Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhea, papillomavirus pada manusia, dan Herpes simplex virus.
6. Sampel sperma akan dikarantina selama enam bulan, kemudian dianalisa, jika lolos semua tes yang dilakukan, maka sperma akan disimpan di bank sperma dan akan dipakai jika ada permintaan dari penerima donor. Sperma yang telah dibekukan pada umumnya akan bertahan selama 12 tahun, akan tetapi kualitas sperma bergantung ketahanan sperma terhadap proses pembekuan.
7. **Hal-hal Yang Mempengaruhi Kualitas Sperma**

Sperma dan sel telur merupakan salah satu hal penting dalam proses terjadinya kehamilan. Kesehatan dan kualitas dari sperma dan sel telur juga merupakan salah satu faktor yang menentukan [tingkat kesuburan](http://www.bidanku.com/index.php?/Penyebab-Masalah-Kesuburan) seseorang. Dengan begitu pentingnya kesehatan dan kualitas sperma dan sel telur dan menentukan terjadinya kehamilan.

Ada beberapa hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas sperma seseorang:

1. **Zat Kimia BPA**

Bahan kimia bisphenol (BPA) telah terbukti menyebabkan memburuknya kualitas dan produksi sperma. Zat kimia yang sering dipakai dalam plastik, furnitur, dan juga tinta kertas ini juga menyebabkan gangguan hormon pada anak laki-laki. Para ahli percaya sumber terbesar BPA ada pada kemasan kaleng makanan. Untuk itu pilihlah makanan segar setiap hari.

1. **Pestisida**

Pestisida yang digunakan untuk membasmi hama seringkali tertinggal di dalam daun atau kulit buah dan sayuran. Selalu cuci sayur dan buah yang akan dikonsumsi dalam air mengalir sebelum dikonsumsi.

1. **Duduk Terlalu Lama**

Duduk terlalu lama, demikian juga halnya dengan kebiasaan memakai celana ketat dan berendam di air panas akan menyebabkan temperatur testis meningkat, padahal suhu testis harus lebih sejuk ketimbang suhu tubuh. Jika suhu testis di atas normal, maka produksi sperma yang sehat tidak akan optimal.

1. **Merokok**

**Dari sisi kesehatan, bahaya rokok tidak dapat dibantah lagi. Terbukti 70 artikel ilmiah menyatakan hal ini.**[[10]](#footnote-11)Terlalu lama menjadi perokok bukan hanya meningkatkan risiko terkena kanker tetapi juga mengubur harapan Anda untuk menjadi ayah. Selain menyebabkan impotensi, asap rokok juga memiliki ribuan zat kimia yang bisa merusak kualitas sperma.

Banyak pria yang acuh tak acuh dengan peringatan di belakang bungkus rokok yang menyebutkan rokok dapat menyebabkan impotensi. Jauh sebelum itu, rokok sebenarnya sudah bisa merusak sperma. Ini yang terjadi pada sperma pria perokok. Merokok telah terbukti dapat menyebabkan kelainan pada produksi sperma. Pertama, rokok dapat mengurangi jumlah sperma, salah satu kontributor utama untuk infertilitas pria. Kedua, merokok dapat membahayakan mortilitas sperma atau kemampuan sperma untuk bergerak. Ketika sperma bergerak lambat atau tidak melakukan perjalanan dalam garis lurus, maka sperma akan menghadapi kesulitan memasuki lendir serviks atau menembus kulit luar sel telur. Akibatnya, sperma yang bergerak lambat kemungkinan juga tidak mampu membuahi sel telur.

Selain itu, merokok dapat menyebabkan impotensi pada akhirnya. Bahan kimia beracun dari rokok akan masuk ke dalam pembuluh darah tubuh dan menyebabkan kerusakan serta membatasi aliran darah. Dalam hal kesuburan, ini dapat menyebabkan ereksi lemah dan tidak efektif, yang tergantung pada aliran darah sehat ke pembuluh darah penis. Sementara perokok muda mungkin tidak mengalami masalah ini, tapi dari waktu ke waktu semua pria perokok berisiko impotensi untuk beberapa derajat. Dorongan seksual juga dapat berkurang dengan merokok. Karbon monoksida, bahan yang ditemukan di dalam rokok diketahui mengurangi kadar testosteron pria. Padahal testosteron merupakan hormon yang menjadi bahan bakar gairah seks. Berhenti merokok adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesuburan pria.[[11]](#footnote-12)

1. **Obesitas**

Menjaga berat badan dalam kondisi normal melalui olahraga sangat baik untuk kesehatan sperma, karena penumpukan lemak di dalam tubuh akan mengganggu hormon testosteron, hormon yang berpengaruh penting dalam produksi sperma. Kendati demikian olahraga sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan. Penelitian menunjukkan olahraga yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan tubuh mengeluarkan terlalu banyak hormon *steroid* yang berpengaruh pada kesuburan.

1. **Berbagai Macam Gangguan Lain**

Menurut Dr Potter, beberapa kondisi negatif lainnya dapat mempengaruhi sperma, yaitu:

1. Penyumbatan saluran sperma. Baik itu disebabkan oleh cacat lahir, infeksi, trauma, atau vasektomi, penyumbatan mencegah sperma dapat memasuki air mani.
2. Kelainan genetik. Kelainan kromosom dapat menyebabkan produksi sperma sangat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, salah satu bentuk *cystic fibrosis* dapat menyebabkan tidak terbentuknya saluran sperma.
3. Faktor lainnya seperti antibodi anti sperma, ketidakseimbangan hormon, kanker testis, dan gangguan seksual juga dapat mempengaruhi kualitas sperma.[[12]](#footnote-13)
4. **Konsepsi Hukum Islam**
5. **Defenisi Hukum**

Para pakar hukum sepakat bahwa dengan kompleksitas dan multiperspektif hukum tidak dapat didefenisikan secara komprehensif dan representatif, sebagaimana ditegaskan oleh Van Apeldoom, tidaklah mungkin memberi suatu defenisi untuk “hukum”.

Philips S. James menyatakan bahwa hukum ialah *law is a body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state.*(hukum adalah sekumpulan aturan-aturan untuk membimbing perilaku manusia yang ditegakkan dan diterapkan diantara anggota suatu negara).[[13]](#footnote-14)sedangkan Utrechts mendefenisikan hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[[14]](#footnote-15)

1. **Fungsi Hukum**

Menurut Van Apeldoom, tujuan hukum itu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.[[15]](#footnote-16)Para pakar hukum merumuskan paling tidak ada tiga fungsi hukum, yaitu: Pertama, hukum sebagai pengendali social (*social control*). Fungsi ini beranjak dari asumsi bahwa untuk mencapai supremasi hukum (*supreme of law*) maka perlu penegakan hukum (*law inforcment*) yang diawali dengan pemangkasan terhadap gelembung-gelembung kecil tersebut pelanggaran hukum yang terjadi. Jika langkah ini tidak dilakukan, maka gelembung-gelembung kecil tersebut akan membesar dan saling bersinergi sehinggga pemangkasan sulit dilakukan. Potret penegakan hukum di Singapura bisa menjadi contoh yang menempuh langkah ini sehingga tidak heran jika Singapura tergolong negara yang menduduki rangking teratas di negara-negara Asia Tenggara sebagai negara yang bebas korupsi.

Kedua, hukum sebagai perekayasa social (*social engineering*). Rekayasa berarti rancang bangun , pola, atau cetakan. Rekayasa hukum berarti rancang bangun, pola, atau cetakan hukum. Pada tataran ini masyarakat diajak untuk mentaati dan mengikuti aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan sosial.

Ketiga, hukum sebagai pensejahtera masyarakat (*social welfare*). Indikator bahwa hukum telah mensejahterakan apabila telah terjamin kepastian hukum bagi masyarakat.[[16]](#footnote-17)

1. **Defenisi Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an juga belaku dalam bahasa Indonesia. “hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata yang telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu kita tidak akan menemukan artinya secara definitif.[[17]](#footnote-18)

Para ahli hukum berbeda pendapat dalam memberi arti hukum Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan pengertian hukum dalam pengertian hukum modern. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Khalid Mas’ud bahwa hukum Islam itu adalah “ *a sistem of ethical or moral riles” .[[18]](#footnote-19)*

Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata ”Islam”. Ada kesulitan dalam memberikan defenisi kepada kata “hukum” karena setiap defenisi akan menemukan titik lemah. Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum , berikut ini akan diketengahkan defenisi hukum secara sederhana, yaitu: seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Defenisi tersebut di atas tentunya masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dicerna dan dipahami. Bila kata “hukum” menurut defenisi di atas dihubungkan kepada “Islam” atau “syara”, maka “hukum Islam” akan berarti : “ seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakin mengikat untuk semua yang beragama Islam”

1. **Sumber-Sumber Hukum Islam**
2. **Al-Qur’an**

Al-Quran adalah kalam Allah SWT. yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad Saw. Dengan lafaz bahasa Arab, dengan makna yang benar agar menjadi *hujjah* dalam pengakuannya sebagai Rasul Allah, dan sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibaca. Ia di*tadwid*kan di antara dua lembar mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah Ann-Nas,[[19]](#footnote-20) Al-Qu’ran adalah mukjizat Nabi Muhammad Saw. yang dibaca umat Islam pada masa hidupnya dan akan dibaca setelah kepergian beliau oleh beribu-ribu umat Islam yang tidak akan terhitung jumlahnya sampai hari kiamat.[[20]](#footnote-21)

Umat Islam sepakat bahwa Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. apa-apa yang termuat di dalamnya adalah autentik, yaitu semuanya berasal dari Allah SWT. Keautentikan Al-Qur’an ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat nabi memeliharanya sebelum ia dikumpulkan dan dibukukan.[[21]](#footnote-22) Al-Qur’an menempuh berbagai cara guna mengantar manusia kepada kesempurnaan manusianya antara lain dengan menggunakan kisah faktual atau simbolik untuk memberika pelajaran kepada manusia.[[22]](#footnote-23)

1. **As-Sunnah atau Al- Hadis**

As-Sunnah atau Al- Hadis[[23]](#footnote-24) menurut istilah syara’ yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. baik berupa ucapan, perbuatan ataupun pengakuan.[[24]](#footnote-25) Hukum-hukum yang bersumber dari As-Sunnah wajib ditaati oleh kaum muslimin sebagi hukum yang diistinbatkan dari Al-Qur’an. Adapun dalil yang menetapkan bahwa As-Sunnah menjadi *hujjah* sebagai sumber hukum adalah: surah Ali-Imran (3): 32 dan An-Nisa’a (4): 80:

Artinya:

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".[[25]](#footnote-26)

Artinya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.[[26]](#footnote-27)

Dalam hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah yang mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “ Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh pada keduanya yaitu kitabullah dan sunnaturasul”[[27]](#footnote-28)

Pada dasarnya As-Sunnah memiliki beberapa fungsi:

1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur’an, dalam bentuk ini As-Sunnah hanya seperti mengulangi apa yang tersebut dalam Al-Qur’an.
2. Memberi penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur’an tentang penjelasan arti yang masih samar, merinci apa yang tersebut dalam Al-Qur’an yang masih global, membatasi apa yang tersebut dalam Al-Quran tentang hal-hal yang masih bersifat umum dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Qur’an.
3. Menetapkan sesuatu hukum dalam As-Sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Qur’an, fungsi Sunnah dalam bentuk ini disebut *Itsbat* atau *Insya*.
4. **Ijma Para Ulama**

Pengertian ijma secara etimologi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, ijma dalam arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam surah Yunus (10): 71:

Artinya:

Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.[[28]](#footnote-29)

Kedua, ijma dalam arti “sepakat” hal ini dapat dilihat dalam surah Yusuf (12): 15:

Artinya:

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.[[29]](#footnote-30)

Pengertian ijma dalam istilah teknis hukum terdapat perbedaan para ahli hukum dalam mendefenisikanya. Al-Ghazali merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad Saw. secara khusus atas suatu urusan agama. Sedangkang Al-Amidi beserta pengikut Syafi’yah merumuskan ijma adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halli wal ‘aqdi* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad Saw. pada suatu masa atas hukum suatu kasus.[[30]](#footnote-31)

1. **Hukum Islam Yang Bersumber Pada Al-Ra’yu**
2. **Al- Qiyas (deduksi Analogis)**

Dilihat dari segi bahasa, kata *qiyas* berarti ukuran, yaitu mengukur atau mengetahui ukuran sesuatu dengan menghisabkan pada yang lain. Sedangkan menurut istilah yang biasa digunakan oleh para ulama ushul fiqhi, yaitu menghubungkan sesuatu yang belum ditetapkan ketentuan hukumnya oleh nash karena keduanya memiliki kesamaan *illat* hukumnya. sedangkan Al-Ghazali mendefenisikan *qiyas*  ialah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.[[31]](#footnote-32)

Berdasarkan defenisi tersebut di atas, *qiyas* itu dapat dikatakan benar jika memenuhi empat macam rukun yaitu:

1. *Ashal,* yaitu suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh *nash.*
2. *Furu*, yaitu kejadian baru yang belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum diterangkan oleh *nash.*
3. *Illat,* yaitu sifat-sifat yang menjadidasar dari ketentuan hukum *ashal.*
4. Hukum *ashal,* yaitu ketentuan hukum syara yang telah dinyatakan oleh *nash* pada *ashal* dan hendak diletakkan pada *furu.*
5. ***Istihsan* /Pertimbangan Untuk Sesuatu Yang Baik**

Dilihat dari sudut bahasa, *istihsan* ialah menganggap baik sesuatu**/** mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik.[[32]](#footnote-33) Teori *istihsan* sebagai metode *istinbath* hukum banyak dipergunakan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, Imam Malik beserta para ahli hukum Islam di kalangan Malikiyah dan juga pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hambali. Sementara imam Syafi’i menolak keras teori ini karena mereka menganggap pemakaiaan teori ini berpaling pada kehendak *nash* dan berarti pula berpaling dari kehendak syar’i. oleh sebab itu, para ahli hukum di kalangan mazhab imam Syafi’i mengkritik pemakaian teori *istihsan* Islam ini dengan mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan kajian hukum dengan memakai *istihsan* berarti ia telah menciptakan hukum sendiri.

1. ***Istishab* (Persangkaan Hukum)**

*Istishab* secara bahasa berarti *thalab al mushabah* atau pemikiran, yaitu berusaha menetapkan suatu ketentuan hukum menjadi sesuatu. Sedangkan menurut istilah *istishab* ialah memberlakukan hukum dengan memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan akan datang, sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya.[[33]](#footnote-34) Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ulama ushul bahwa *istishab* ialah: menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.[[34]](#footnote-35)

Sebagai contoh ialah seseorang yang pada mulanya ada wudhu, kemudian ragu-ragu di dalam hatinya, bahwa boleh jadi ia mengeluarkan angin yang membatalkan wudhunya, dalam hal seperti ini hendaklah ia menetapkan hukum semula yaitu ada wudhu, dan keraguan yang datang belakangan/setelah itu tidak merubah hukum yang semula.[[35]](#footnote-36)

1. ***Sadz Dzar’iah* (Menutup Jalan Kerusakan)**

*Al –dzar’iah* berarti jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan *mafsadah,* atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan *mafsadah.*

Sesuai defenisi tersebut di atas, *al- dzar’iah* dibagi dua unsur yaitu:

1. Yang akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan *mafsadah,, al- dzar’iah* jenis pertama ini termasuk perbuatan-perbuatan buruk dan harus ditutup, karena itulah disebut dengan *sadz al- dzar’iah.* Yuridis terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot *mafsadah* yang akan ditimbulkan.
2. Yang akan membawa perbuatan baik serta menimbulkan *maslahah,* *al- dzar’iah* jenis kedua ini termasuk perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka kesempatan untuk melakukanya.
3. ***Al-Istihlah/Al-Maslah Al-Mursalah***

Kata *al-istihlah* berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan sedangkan kata *al-mursalah* berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar pengkajian dasar hukum atau persoalan- persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*. Pada umumnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa *al-istihlah* atau *al-maslah al-mursalah* adalah menetapkan hukum bagi sesuatu kejadian yang belum ada *nash*nya dengan memerhatikan kepentingan *maslah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pengertian di atas hampir sama apa yang dikemukakan oleh Abd. Al-Wahhab Al-Khallaf, beliau mengatakan bahwa *al-maslah al-mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuninya atau menolaknya.[[36]](#footnote-37)

1. ***‘Urf* (Adat Kebiasaan)**

Suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqhi, *‘urf*  disebut juga adat sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara *‘urf*  dengan adat. Namun demikian, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *‘urf* lebih umum daripada pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.[[37]](#footnote-38)Contoh *‘urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli saling memberikan uang-barang tanpa tanpa menyebutkan lafal ijab kabul.[[38]](#footnote-39)

1. **Karakteristik Hukum Islam**

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT. bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu . Para pakar hukum Islam telah banyak membahas tentang karakteristik hukum Islam ini dalam berbagai literatur yang ditulisnya. Dalam membahas karakteristik ini mereka sependapat untuk berpedoman pada surah Al- A’raf (7): 157:

Artinya:

 (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.[[39]](#footnote-40) Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[[40]](#footnote-41)

Ayat ini menyatakan bahwa yang semula manusia tidak ada batasnya untuk berperilaku, maka Allah memberikan batasan agar manusia berperilaku yang baik agar terarah dalam beribadah dan berperilaku. Agar manusia dapat melaksanakan perilaku yang baik itu, AllahSWT. memberikan kelonggaran dan kemudahan agar apa yang telah diperintahkan oleh Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun karakteristik hukum Islam yaitu:

1. **Ketuhanan (*Rabbaniyah*)**

Hukum Islam adalah hukum yang diciptakan untukmemenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaanya sangat tergantung pada iman dan akhlak, di samping tergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Hukum Islam memberikan balasan di akhirat di samping balasan dunia. Oleh karena itu, penghormatan dan ketaatan terhadap syariat yang cemerlang ini tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang *nash*nya bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah saja, tetapi juga mencakup berbagai hukum hasil ijtihad dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Negara dalam memelihara kemaslahatan umum, seperti peraturan lalu lintas, perpajakan. Menaati peraturan yang dibuat oleh Negara merupakan sesuatu hal yang wajib diikuti jika tidak bertentangan oleh aturan-aturan agama Islam,[[41]](#footnote-42) sebagaiman yang difirmankan Allah SWT. dalam Al-Qu’an Surah An-Nisa (4): 59:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[[42]](#footnote-43)

Hukum Islam dalam pelaksanaannya sangat memerhatikan akhlak dan moral dalam seluruh aspeknya yang merupakan dari karakteristik rabbaniyah ini. Dengan demikian hukum Islam memiliki peran untuk memajukan umat manusia, menyelamatkan dari tekanan egoistik dan hawa nafsu, melepaskan manusia dari adat istiadat yang menyimpang dan menjaga keamanan dan ketertiban dengan hal-hal baik dan bermanfaat dengan berpedoman pada akhlak yang mulia.

1. **Universal *( Syumul*)**

Agama Islam bersifat universal, mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara.[[43]](#footnote-44) Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam surah Saba (34): 28 dan surah Al-Anbiya (21): 107:

Artinya:

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.[[44]](#footnote-45)

 Artinya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[[45]](#footnote-46)

Salah satu fakta yang tidak bisa disangkal adalah bahwa hukum Islam telah berlaku pada hampir seluruh dunia dengan kelebihanya, ia sesuai dengan perubahan waktu dan zamanya. Hukum Islam telah mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat serta mampu mendiagnosis berbagai penyakit dan problema yang timbul dalam kehidupan dengan cara aman, tertib dan adil. Hukum Islam tampil sebagai undang-undang yang diagungkan di Negara-negara Islam sekitar 14 abad lamanya sampai datangnya masa imperialisme barat yang menggantikannya.[[46]](#footnote-47)

Yusuf Al-Qardawy mengemukakan bahwa makna *syumul* dalam syariat Islam adalah memberikan pengertian kepada seluruh umat manusia bahwa Islam adalah risalah bagi umat manusia dalam semua sektor kehiupan dan aktivitasnya. Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek kehidupan manusia kecuali di dalamnya ada sikap yang harus dilakukannya. Aspek- aspek tersebut kadang kadang lahir dari keputusan atau penetapan dalam bentuk pelurusan dan perbaikan, penyempurnaan dan perubahan, melalui nasehat dan pengarahan.[[47]](#footnote-48)

Jika syariat Islam merupakan risalah bagi umat manusia dalam semua jenjang perkembanganya, risalah kehidupan dengan seluruh aspek dan bidangnya, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan hukum Islam semuanya memiliki keistimewaan dengan *syumul* ini dan meliputi semua persoalan kehidupan manusia.

1. **Harmonis (*Al- Wasthiyyah*)**

Karakteristik harmonis (*al-wasthiyyah*) mempunyai arti yang sama dengan keseimbangan (*at-tawazun*) yang mempunyai arti keseimbangan diantara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, dimana salah salah satunya tidak dapat berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain serta tidak dapat mengambil hak yang lebih banyak melampui yang lain.[[48]](#footnote-49)

Hukum Islam menempuh jalan tengah (*wasathan*) pada setiap masalah yang dihadapi, yaitu jalan seimbang, tidak terlalu berat ke kanan karena mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri karena mementingkan kebendaan/keduniaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan antara fakta yang ideal dengan cita-cita yang tersebut dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kejiwaan dengan pikiran-pikiran manusia yang cenderung kebendaan/keduniaan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam surah Al-Qashas (28): 77:

Artinya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[[49]](#footnote-50)

Hukum Islam tidak meletakkan individu di bawah tekanan masyarakat, tidak menjadikan individu budak masyarakat. Hukum Islam memberikan kepada individu harga diri kebebasan berpikir dan bergerak. Hukum Islam senangtiasa mempertautkan manusia dengan Allah SWT. dan mempertautkan manusia sesama manusia serta mengarahkan kedua pertautan tersebut.

1. **Manusia (*Insaniyah*)**

Inti sari ajaran Islam adalah memelihara manusia dan memberikan perhatian yang penuh atas dasar kemuliaannya. Hukum Islam berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhkan segala hal yang menyebabkan terganggunya kemuliaan itu. Dalam melaksanakan kemuliaan ini, hukum Islam tidak membedakan suku bangsa, agama, warna kulit, antara yang berpendidikan dengan yang tidak, yang jahat yang dengan yang alim. Hukum Islam tidak pernah melaksanakan setiap keputusan hukum didasarkan kepada pemaksaan, apalagi melanggar hak-hak asasi manusia dan membatasi manusia tersebut.

Makna karakteristik hukum Islam yang bersifat manusiawi adalah bahwa hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistik serta menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya. Agar hal ini dapat terlaksana, hukum Islam memformulasikan dirinya dalam bentuk ibadah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Bersamaan dengan perhatiannya terhadap rohani ini, hukum Islam tidak pernah melupakan aspek raga dan keperluan-keperluannya. Hasby Ash-Shiddiieqy mengemukakan bahwa karakteristik hukum Islam bersifat *insaniyah* tiada lain adalah pengakuan Allah SWT. terhadap kemuliaan manusia karena kemanusiaanya. Hal ini Allah jelaskan pada FirmanNYA Surah Al-Isra(17) :70:

Artinya:

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.[[50]](#footnote-51)

1. **Tujuan Hukum Islam**

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT. dan manusia dengan makhluk lainya, baik kemaslahatan di dunia maupun dikahirat sebagaimana yang Allah SWT. firmankan dalam kitab suciNYA, surah Al-Anbiya (21): 107:

Artinya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[[51]](#footnote-52)

Ahmad Azhar Basyir merinci tujuan hukum Islam menjadi tiga kelompok bebas, yaitu:

1. Pendidikan pribadi, hukum Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang akan merugikan pribadi lain.
2. Menegakkan keadilan, di sini keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.
3. Memelihara kebaikan hidup, maksudnya semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik yaitu kepentingan primer (pokok), kebutuhan sekunder (non pokok), dan kebutuhan tersier(pelengkap). Kepentingan yang diperlukan oleh manusia itu mutlak harus dilindungi, sebab apabila dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan kepada manusia dalam menjalani hidupnya.[[52]](#footnote-53)

Tujuan hukum Islam tak lain dan tak bukan adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam bersendi dan berasaskan hikmah dan kemaslahatan dalam hidupnya. Syariat Islam adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar dan menuju keaniyaan, menyimpang dari kasih sayang, menyimpang dari kemaslahatan menuju kemafsadatan, menyimpang dari kebijaksanaaan menuju hal yang sia-sia, itu semua bukanlah hukum Islam. Hukum Islam itu adil dan menempatkan keadilan Allah SWT. diantara makhluk-makhlukNya.

1. **Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Islam**
2. **Meniadakan Kepicikan dan Tidak Memberatkan**

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali kalau perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal, mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, itulah sebabnya dalam Islam ada yang dikenal dengan *rukhsah* (peringanan hukum).[[53]](#footnote-54)

1. **Menyedikitkan Beban**

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri, Nabi Muhammad Saw. justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum, yang sedikit tersebut justru memberikan kesempatan yang luas bagi manusia untuk berijtihad, dengan demikian hukum Islam tidak kaku, keras, dan berat bagi manusia.

Allah SWT. dalam surah Al-Maida surah (5): 101 menyatakan:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[[54]](#footnote-55)

1. **Ditetapkan Secara Bertahap**

Tiap-tiap masyarakat tentunya mempunyai adat kebiasaan atau tradisi (adat), baik tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri, tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka.[[55]](#footnote-56)

Bangsa Arab, ketika Islam datang mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap saja. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin. Dengan melihat faktor dan tradisi dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain yang asing sama sekali bagi mereka, Al-Qur’an diturunkan berangsur-angsur, surah demi surah dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.

1. **Memperhatikan Kemaslahatan Manusia**

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan-hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya.
3. Hukun-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.[[56]](#footnote-57)

1. **Mewujudkan Keadilan Yang Merata**

Menurut syariat Islam, semua orang sama. Tidak ada kelebihan seseorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindungi oleh kekuasaannya ketika berbuat kezaliman. Orang kaya dan berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika bersangkutan berhadapan dengan pengadilan.

1. Tanto Aljauharie, <http://jawharie.blogspot.com/2011/04/hukum-bank-asi-dan-bank-sperma.html>, diakses 22-September-2011 [↑](#footnote-ref-2)
2. Edward R. Brace, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, (Bandung: Angkasa, 1984), h. 317 [↑](#footnote-ref-3)
3. Amy Mythie, <http://amythie.blogspot.com/2012/04/konsepsi-ovum-dan-sperma.html>, diakses 16-Mei-2012. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahsin W. Alhafidz, *Fiqhi Kesehatan,* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 144 [↑](#footnote-ref-5)
5. Anonim, <http://www.ketahuilah.com/2010/10/zat-zat-bergizi-dalam-sperma.html>, diakses 19-Desember-2011. [↑](#footnote-ref-6)
6. **VIVAnews,** <http://kosmo.vivanews.com/news/read/311748-menguak-perjalanan-bibit-sperma-unggul>, diakses 16-Mei-2012. [↑](#footnote-ref-7)
7. Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://perbandinganmazhab.blogspot.com/2010/01/bank-asi-dan-bank-sperma.html#more> , diakses tgl 4-November- 2011. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-10)
10. Lihat makalah yang ditulis oleh Tulus Abadi, S.H. Ketua Umum Perundang-undangan Komnas PMM Bertajuk *“ Biaya Sosial Akibat Rokok”*. Dalam majalah *Al-Furqon* (Edisi 09, Mei 2007), h. 33 [↑](#footnote-ref-11)
11. **Merry Wahyuningsih**, <http://health.detik.com/read/2012/05/03/161040/1908385/763/ini-yang-terjadi-pada-sperma-si-perokok>, diakses 16-Mei-2012. [↑](#footnote-ref-12)
12. Erwin Miradi, <http://www.erwinmiradi.com/10-hal-yang-membunuh-kesuburan-sperma/index.html>, diakses 22-April-2012. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), h. 6-7 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
15. C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum,* (Cet. VI,Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 188-189 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muh. Idris Dkk, *Sperktrum Syariah Hukum*, (Makassar: Membumi Publishing, 2009), h. 6 [↑](#footnote-ref-17)
17. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi I ,* (Cet. IV,Jakarta: Kencana, 2009), h. 57-58 [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study Of Abu Ishaq Al-Syatibi, Life And Tought,* (Pakistan: Islamic Research Institite, 1977), h. 9. dalam buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), h. 58. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, h. 66 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Alifuddin, *Sejarah Dan Pengantar Ulum Al-Qur’an,* (t.t: Yayasan Sipakarennu Nusantara, 2009), h. 100 [↑](#footnote-ref-21)
21. Syarifuddin, *Ushul …*, h. 5 [↑](#footnote-ref-22)
22. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an,* (Cet. XV, Bandung: Mizan, 2004), h. 7 [↑](#footnote-ref-23)
23. Kata As-Sunnah sering diidentikkan dengan kata Al-Hadis ini sering digunakan oleh para ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata “Sunnah” menurut pengertian yang digunakan oleh kalangan ushul. Dikalangan ulama ada yang membedakan As-Sunnah dengan Al-Hadis karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengarah pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw. sedangkan kata As-Sunnah mengarah pada perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad Saw. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad Ajjal Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ulumu Wafat Hauruhu*, (Mesir: Dar Al- Fiqri, 1975), h. 19. Dalam buku Manan, *Reformasi …*, h. 71 [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet. X, Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), h. 55 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*, h. 92 [↑](#footnote-ref-27)
27. Yusuf Qardawy, *Al-Marjaiyyah Al-Ulya Fil* Islam *Lil Qur’an Wa Sunnah: Dhawabit Wa Mahadzir Fil Fahmi*, terjemahan Bahruddin Fannani dengan judul *Al-Qur’an Dan As-Sunnah Referensi Tertinggi Umat* Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1977), h. 62-63. Dalam buku Manan, *Reformasi …*, h. 72 [↑](#footnote-ref-28)
28. Agama RI, *Al-Qur’an*…, h. 218 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, h. 238 [↑](#footnote-ref-30)
30. Syarifuddin, *Ushul …*, h. 132-133 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,* h. 171 [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Cet. IV,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 120 [↑](#footnote-ref-33)
33. Kamal Muchtar, *Ushul Fiqhi I,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955), h.152. Dalam buku Manan, ,*Reformasi …*, h. 82 [↑](#footnote-ref-34)
34. Khallaf, *Kaidah…,* h. 137 [↑](#footnote-ref-35)
35. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 216-217 [↑](#footnote-ref-36)
36. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi Jilid 2,* (Cet. IV*,* Jakarta: Kencana, 2008), h.334. [↑](#footnote-ref-37)
37. Manan, *Reformasi…*, h. 91. [↑](#footnote-ref-38)
38. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam,* (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 77. [↑](#footnote-ref-39)
39. Maksudnya: Dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis. [↑](#footnote-ref-40)
40. Agama RI, *Al-Qur’an*…, h. 171 [↑](#footnote-ref-41)
41. Manan, *Reformasi…*, h. 96. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*, h. 88 [↑](#footnote-ref-43)
43. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III, Jakarta: PT. Bumi aksara, 1992), h.113 [↑](#footnote-ref-44)
44. Agama RI, *Al-Qur’an*…, h. 432 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid*, h. 332 [↑](#footnote-ref-46)
46. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,*Cet.III (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1992),h.97-98 [↑](#footnote-ref-47)
47. Yusuf Al-Qardawy, *karakteristik Islam kajian analitik,*(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 117. Dalam buku Manan, *Reformasi*…, h. 98-99 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid*, h. 395 [↑](#footnote-ref-49)
49. Agama RI, *Al-Qur’an*…, h. 395 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid*, h.290 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid*, h. 332 [↑](#footnote-ref-52)
52. Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam,* (Yogyakarta: Fakulitas Hukum UII, 1984), h. 2. Dalam buku Manan, *Reformasi…*, h.110 [↑](#footnote-ref-53)
53. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 66-67 [↑](#footnote-ref-54)
54. Agama RI, *Al-Qur’an*…, h. 125 [↑](#footnote-ref-55)
55. Djamil, *Filsafat…*, h. 69 [↑](#footnote-ref-56)
56. Muhammd Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fakta Keagunan Syariat Islam*, (Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 19 [↑](#footnote-ref-57)